

PENGARUSUTAMAAN NILAI-NILAI PANCASILA DI ERA PANDEMI COVID-19

MAINSTREAMING PANCASILA VALUES IN THE COVID-19 PANDEMIC ERA

Bambang Mudjiyanto¹⁾, Amri Dunan²⁾

^{1,2}Puslitbang Aptika dan IKP, Badan Litbang SDM, Kementerian Kominfo
Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta 10110
bamb037@kominfo.go.id, bambangmudjiyanto26@gmail.com¹⁾
amri007@kominfo.go.id, amridunan007@gmail.com²⁾

ABSTRAK

Nilai-nilai Pancasila sangat dirasakan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia sehari-sehari. Negara Indonesia sebagai bangsa yang besar dengan berbagai keberagaman seperti agama, kebudayaan, sosial, hingga etnik sangat menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang dimiliki. Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, semua agama dan kepercayaan bebas hidup di dalamnya. Pancasila adalah soal keyakinan dan penegakan hak asasi. Pancasila tidak akan tertanam dalam jiwa kita sendiri masing-masing bila tidak berjuang. Tak seorang pun akan berjiwa Pancasila kalau dia tidak mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan setiap hari. Pancasila bukan hanya dasar statis, melainkan juga bintang penuntun yang dinamis yang mesti responsif terhadap dinamika sosial dan global. Nilai mulia dalam semangat bergotong royong ini diharapkan mampu mengatasi semua perbedaan status, golongan, etnik, agama, dan kelompok. Oleh itu, pengarusutamaan nilai-nilai pancasila merupakan hal penting dilakukan semua pihak saat ini.

Kata Kunci: Pengarusutamaan, Nilai-nilai Pancasila, Semangat Bergotong Royong

ABSTRACT

Pancasila values felt in everyday life in Indonesian society. As a large nation with various diversity, the Indonesian state, such as religion, culture Pancasila values felt in everyday life in Indonesian society. As a large nation with various diversity, the Indonesian state, such as religion, culture, social, and ethnicity, highly upholds its noble values. Since the inception of the Republic of Indonesia's Unitary State, all faiths and beliefs have been free to live in it. Pancasila is a matter of conjecture and upholding human rights. Pancasila will not be imprinted in our souls if we do not struggle. No one will have a Pancasila spirit if he does not practice the values of Pancasila in his everyday life. Pancasila is a static basis and a dynamic guiding star that must be responsive to social and global dynamics. Cultivating Pancasila democracy is not as easy as turning your palms. Especially in this era of digitalization, with the influence of conventional knowledge intermediaries, such as mass media, it decreases due to social media's onslaught. This noble value in the spirit of cooperation is expected to overcome all differences in status, class, ethnicity, religion, and group. Therefore, mainstreaming Pancasila values is an essential thing for all parties to do today.

Keywords: *Mainstreaming, Pancasila Values, The Spirit of Cooperation*

PENDAHULUAN

Pancasila ialah jalan tengah dari semua ideologi yang berbeda dan menyatukan perbedaan yang ada. Ada tugas lebih besar yang mesti dilakukan bangsa Indonesia, yakni menghadirkan Pancasila secara nyata di tengah-tengah masyarakat. Negeri ini sejatinya lebih membutuhkan teladan untuk membumikan Pancasila agar tak melulu dianggap tidak konkret dan mengawang-awang. Masa Orde Baru pola pembinaan Pancasila melalui indoktrinasi dan hafalan teks Pancasila sehingga tidak menghasilkan secara maksimal pengamalan, dan implementasi yang mengakibatkan menyimpang dari nilai-nilai Pancasila.

Polemik RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) telah berakhir dengan pengajuan usulan pemerintah tentang RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP). Melalui pengajuan RUU ini, polemik tentang tafsir Pancasila semestinya usai, diganti penyusunan regulasi pembinaan Pancasila yang proposional. Upaya pembinaan ideologi Pancasila sendiri menapaki babak baru, yakni penguatan regulasi terhadap Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang berdiri sejak 28 Februari 2018. Sejauh ini, BPIP hanya perpayung hukum Peraturan Presiden No. 7/2018 tentang BPIP. Ketika berpayung UU, posisinya lebih kuat, karena tidak hanya menjadi kebijakan eksekutif, tetapi juga disepakati legislatif yang merupakan representasi dari rakyat Indonesia.

Pemerintah dalam upaya pembinaan Pancasila kini memasuki babak baru dengan diusulkannya RUU BPIP kepada DPR. Konsep yang diajukan pun membuka ruang peran masyarakat untuk pembinaan Pancasila dan bukan sekedar proses indoktrinasi. Penguatan Pancasila, khususnya kelembagaan yang melakukan pembinaan sangat dibutuhkan saat ini. Sebab, Indonesia sejak era Reformasi mengalami krisis identitas, dan itu erat kaitannya dengan Pancasila yang semakin dilupakan, khususnya bagi generasi milenial (Makin, Al dalam *Media Indonesia*, 28 Juli 2020. Hal:1).

Undang-Undang untuk memperkuat Pancasila itu sangat penting karena merupakan upaya penanaman kembali, memperkuat kembali serta mengingatkan kembali betapa pentingnya Pancasila, sehingga harus didukung semua elemen bangsa. Bila kondisi ini tidak diperbaiki, bangsa Indonesia akan mengalami krisis. Sejumlah ancaman secara nyata telah muncul dipermukaan. Seperti ancaman disintegrasi akibat krisis identitas dalam arti ideologis, radikalisme, konservatisme dan sektarianisme. Hal-hal tersebut dalam dua sampai tiga pemilu terakhir sangat terlihat dan menguat, karena masyarakat terlihat melupakan Pancasila sebagai identitas.

Pancasila sebagai titik kulminasi dari keluhuran para pendiri bangsa dalam menghargai sesama warganya yang beragama tidaklah lahir begitu saja. Para pendiri bangsa tahun 1945 telah menuntaskan suatu proses panjang sejarah peradaban bangsa ini yang dimulai sejak dulu kala lewat berbagai pengalaman sejarah budayanya masing-masing. Pancasila adalah wujud penerimaan itu. Penerimaan keberagaman bangsa inilah yang membuat Pancasila tanda ada ragu-ragu diterima begitu saja oleh pendiri bangsa sebagai dasar filosofis dan pandangan hidup bangsa baru yang Indonesia ini. Prestasi spektakular merekalah yang menghadirkan suatu Indonesia yang bersatu, berdaulat dan adil dalam taman sari Indonesia (Titaley, John, 2018: 185).

Pancasila wujud nyata buah hasil kompromi sakral berbagai eksponen politik Tanah Air. Lima butir sila dalam Pancasila merupakan manifestasi racikan ide besar para tokoh bangsa. Bukan monopolitik satu tokoh tertentu. Karena itu, jangan ada kesan hanya tokoh atau kelompok tertentu saja yang merasa paling berjasa merumuskan Pancasila. Sementara yang lain dinilai sebatas komplementer. Menjaga Pancasila mesti diletakkan dalam konteks keharusan semua kalangan merawat orisinalitas Pancasila.

Pancasila yang merupakan hasil pemikiran bangsa Indonesia, telah dijadikan sebagai ideologi, pandangan hidup, keyakinan dan cita-cita bangsa dan negara dalam menjalankan

kehidupan bersama seluruh masyarakat Indonesia menuju kehidupan masa depan yang lebih baik. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia, bermula dari perumusan pandangan hidup masyarakat, kemudian dituangkan dan dikembangkan menjadi pandangan hidup bangsa dan negara. Pandangan hidup seperti ini dapat disebut sebagai ideologi, yang kemudian dirumuskan menjadi ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara kemudian dapat diproyeksikan kembali menjadi pandangan hidup masyarakat, serta tercermin dalam sikap hidup pribadi masing-masing warganya (Darmodiharjo, Darji, 1978:35).

Bangsa Indonesia sudah mencapai level masyarakat organik. Satu tatanan masyarakat yang didasarkan pada nilai kolektif. Hubungan tak lagi didasari untung rugi, bukan mencari intensif materi. Tapi, karena rasa solidaritas kemanusiaan. Buktinya, banyak sekali gerakan filantropi (bahasa Yunani: *philein* berarti cinta, dan *anthropos* berarti manusia) adalah tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia serta nilai kemanusiaan, sehingga menyumbangkan waktu, uang, dan tenaganya untuk menolong orang lain) dari komunitas warga yang agresif berjibaku membantu bencana kemanusiaan, seperti penanggulangan Covid-19. Nilai kolektivitas anak bangsa sudah terpatri seiring berdirinya bangsa Indonesia sebagai negara modern. Nilai kolektif itu mendarah daging, turun menurun dari warisan leluhur. Itu artinya, secara alamiah karakter bangsa ini baik dan suka bergotong-royong. Saat ini yang dibutuhkan bukan regulasi baru, namun bagaimana menjadikan Pancasila nyata dalam tindakan keseharian.

Ramainya masyarakat di berbagai daerah bergotong royong, atas kesadaran sendiri, untuk membantu mereka yang terdampak Covid-19. Kabar ini perlu direnungkan maknanya secara mendalam. Ternyata semangat gotong royong itu terbukti masih lestari di hati masyarakat Indonesia. Ada gotong royong konser virtual, ada warga RT di Banyuwangi yang bergotong royong membantu penderita Covid-19, Perhimpunan Suluh Muda Indonesia yang menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak korona di Medan. Lalu, pemuda desa di Grisik bergotong royong membagikan sembako, serta warga depok bergotong royong membantu penderita Covid-19 (Daslani, Pitan dalam *Media Indonesia*, 18 Juni 2020. Hal: 6).

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah library riset (Studi Kepustakaan), di mana penelitian ini termasuk jenis kualitatif dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, mencari, membaca, memahami, mencatat sesuai dengan topik penelitian, kemudian menganalisis data. Sumber ini meliputi bacaan-bacaan tentang teori, penelitian, dan bermacam jenis dokumen (misalnya: biografi, koran, majalah). Teknik pengumpulan data melalui kepustakaan dengan mencatat narasi dalam bentuk tulisan, gambar, tulisan dan gambar atau hasil berita atau artikel di media cetak atau pun buku-buku dan jurnal nasional maupun internasional. Data yang telah terkumpul dikaji sesuai dengan topik penelitian sehingga menghasilkan suatu analisis dengan topik penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian yang digunakan adalah (1) analisis konten surat kabar Kompas dan Media Indonesia; mengambil inti dari suatu gagasan atau informasi dari nara sumber yang kemudian disimpulkan sesuai dengan topik penelitian, (2) analisis induktif; mengorganisir konten-konten yang berkaitan dengan topik yang dibahas, (3) deskriptif analitik; mengurai dan menganalisa data yang telah ditemukan sehingga dapat menjawab masalah yang akan dibahas, yakni pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila di era pandemi Covid-19.

PEMBAHASAN

Demokrasi Pancasila

Dunia sedang dilanda resesi demokrasi. Dalam laporan terbarunya, Freedom House (2020) mencatat, 25 dari 41 negara demokrasi yang telah mapan mengalami kemerosotan demokrasi selama 14 tahun berturut-turut. Indonesia tanpa terkecuali. The Economist Intelligence Unit mencatat, indeks demokrasi Indonesia turun tiga tahun berturut-turut. Pada 2016, Indonesia masih menempati peringkat ke-48 dari 167 negara yang diteliti. Kini peringkat demokrasi Indonesia terjerembab ke peringkat ke-64 dengan skor hanya 6,39. Artinya, Indonesia berada di dasar paling bawah kategori *flawed democracies* (negara demokrasi yang cacat) (Muhtadi, Burhanuddin dalam *Kompas*, 22 Agustus 2020. Hal: 6).

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada 2019 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2019, IDI berada di angka 74,92 naik 2,53 poin jika dibandingkan dengan 2018 yang mencapai 72,39. Dengan angka ini, kualitas demokrasi kita masuk kategori sedang. Peningkatan IDI 2019 disebabkan tiga aspek pengukuran indeks demokrasi, yakni kenaikan aspek hak-hak politik (70,71), kenaikan aspek lembaga demokrasi (78,73), dan turunnya kebebasan sipil dari 78,46 pada 2018 menjadi 77,20 pada 2019. Turunnya aspek kebebasan sipil disebabkan ancaman dan penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat (Arif, Syaiful dalam *Media Indonesia*, 17 September 2020. Hal:6).

Meskipun mengalami kenaikan dalam ukuran dalam negeri, kualitas demokrasi di RI mengalami penurunan pada pengukuran global. Pada 2019, perusahaan riset bisnis dan ekonomi di Inggris, The Economist Intelligence Unit (EIU) melansir Indeks Demokrasi Global dan menempatkan RI pada peringkat ke-64. Pada 2016, RI sempat menempati peringkat ke-48, sedangkan pada 2017, demokrasi kita turun peringkat ke urutan 68. EIU menempatkan kualitas kita kategori *flawed democracy* (demokrasi cacat) karena meskipun telah terjadi pemilu secara stabil, terdapat kelemahan di pemerintah, budaya politik, dan rendahnya partisipasi publik.

Dilihat dari titik berat paham atau prinsip ideologi yang dianut, demokrasi terbagi tiga model, yakni demokrasi liberal, demokrasi komunis, dan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang didasarkan dari ideologi Indonesia, yaitu Pancasila berdasarkan dari tata sosial dan budaya bangsa Indonesia. Demokrasi Pancasila merupakan yang dianut Indonesia (Rahayu, Ani Sri, 2018: 94-95).

Bagaimanapun bangsa Indonesia harus terus memandang berbagai keuntungan yang membuat demokrasi lebih diharapkan daripada alternatif lain yang memungkinkannya, yakni: (1) Demokrasi menolong mencegah tumbuhnya pemerintahan oleh kaum otokrat yang kejam dan licik; (2) Demokrasi menjamin bagi warga negaranya dengan sejumlah hak asasi yang tidak diberikan dan tidak dapat diberikan oleh sistem-sistem yang tidak demokratis; (3) Demokrasi menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas bagi warga negaranya daripada alternatif lain yang memungkinkan; (4) Demokrasi membantu rakyat untuk melindungi kepentingan dasarnya; (5) Hanya pemerintah yang demokratis yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi orang-orang untuk menggunakan kebebasan menentukan nasibnya sendiri, yakni untuk hidup di bawah hukum yang mereka pilih sendiri; (6) Hanya pemerintah yang demokratis yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk menjalankan tanggung jawab moral; (7) Demokrasi membantu perkembangan manusia lebih daripada alternatif lainnya yang memungkinkan; (8) Hanya pemerintahan yang demokratis lah yang dapat membantu perkembangan tingkat persamaan politik yang relatif tinggi; (9) Negara-negara demokrasi perwakilan modern tidak berperang satu sama lain; dan (10) Negara-negara dengan pemerintahan

yang demokratis cenderung lebih makmur daripada negara-negara dengan pemerintahan yang tidak demokratis (Dahl, Robert A, 2001: 84-85).

Nilai-nilai Pancasila harus dijadikan parameter pengukuran kualitas demokrasi kita. Karena Pancasila dasar negara, filosofi, ideologi, dan cita hukum negara. Sebagaimana ditegaskan Putusan MK No.100/PUU-XI/2013 tentang Pengujian UU No. 2/2011 tentang Perubahan atas UU No. 2/2008 tentang Parpol. Penegasan posisi Pancasila juga terdapat dalam UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 67 huruf a angka 1 yang menyatakan, kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan NKRI. Setiap kepala daerah wajib mengamalkan Pancasila dalam perumusan dan praktik kebijakannya.

Merumuskan parameter Pancasila bagi praktik demokrasi dengan mendasarkan diri pada konsepsi demokrasi Pancasila yang memiliki beberapa prinsip. *Pertama*, demokrasi Pancasila ialah demokrasi material, bukan demokrasi formal. Demokrasi Pancasila ialah demokrasi berisi materi nilai-nilai Pancasila, bukan demokrasi formal atau prosedural semata. *Kedua*, materi Pancasila yang harus dikandung demokrasi, yakni kemanusiaan, persatuan bangsa, dan keadilan sosial. Artinya, demokrasi mestilah dilaksanakan demi terlindunginya martabat manusia dalam bentuk pemenuhan HAM, terutama hak sipil dan politik. Ia juga harus memenuhi hak-hak sosial-ekonomi sehingga menciptakan keadilan sosial. Pada saat bersamaan, praktik demokrasi itu tidak boleh merusak persatuan bangsa sebab segenap praktik politik yang dilaksanakan, dalam rangka penguatan kehidupan bersama sebagai bangsa majemuk. Penggunaan politik SARA dalam demokrasi Pancasila diharamkan.

Ketiga, semua nilai-nilai kemanusiaan dan politik itu merupakan turunan dari nilai ketuhanan. Oleh karenanya, demokrasi Pancasila ialah “teo-demokrasi” karena bersumber ketuhanan. *Keempat*, tujuan kemanusiaan, kebangsaan dan keadilan itu dibangun melalui metode musyawarah, yang dalam kamus politik kontemporer disebut deliberasi. Dengan demikian, demokrasi Pancasila ialah deliberatif, yang meluaskan deliberasi politik tidak hanya di ruang parlemen, tetapi juga di ruang publik. Karena tujuan utama demokrasi Pancasila ialah keadilan sosial.

Pancasila tidak hanya mengenal demokrasi politik, tetapi juga demokrasi ekonomi. Demokrasi inilah yang menurut para pendiri bangsa menjadi karakter demokrasi Indonesia. Demokrasi politik tertuang dalam sila keempat: kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, demokrasi ekonomi dalam Pancasila tertuang dalam sila kelima: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi berkeadilan sosial (socio-demokrasi). Demokrasi yang bukan sekedar mengedepankan persamaan kesempatan, melainkan juga kemampuan.

Sila keempat Pancasila mengajarkan bahwa demokrasi berlandaskan pada pemufakatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Para pendiri bangsa yakin bahwa melalui deliberasi publik, mufakat atau konsensus dapat dicapai. Oleh karena itu, kebijaksanaan menjadi syarat mutlak bagi pencapaian mufakat. Warga negara bukanlah subjek yang berkeras dengan preferensinya masing-masing dan malas untuk mengendorkan egoisme politiknya. Warga negara adalah mereka yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan demi pemufakatan. Demokrasi membutuhkan semacam keutamaan publik sebagai syarat dicapainya mufakat. Sementara itu, liberalisme bersandar pada otonomi individu dalam menentukan keutamaan atau kebaikan masing-masing. Michael Sandel menyebut posisi liberal sebagai ‘proseduralisme liberal’. Proseduralisme liberal adalah prinsip yang memprioritaskan hak ketimbang kebaikan. Apabila terjadi konflik antara hak individu dan kebaikan, hak mesti didahulukan. Individu memiliki hak yang tak dapat dirampas untuk memeriksa berbagai rencana hidup yang mungkin dan menentukan sendiri mana yang akan dijalankannya (Adian, Donny Gahril dalam *Media Indonesia*, 3 Juni 2019. Hal: 8).Mufakat membutuhkan keutamaan

publik. Apabila tiap-tiap individu berkeras dengan konsep kebbaikannya masing-masing, mufakat tidak akan tercapai. Proseduralisme liberal melupakan pentingnya keutamaan publik yang dirawat dan diteruskan melalui dan dalam komunitas.

Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah sepakat untuk menyusun sebuah Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, konstitusi Indonesia sebagai sesuatu "*revolusi grondwet*" telah disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan konstitusi yang sangat singkat dan hanya memuat 37 pasal namun ketiga materi muatan konstitusi yang harus ada menurut ketentuan umum teori konstitusi telah terpenuhi dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Konstitusi sesungguhnya sudah mengunci rapat prinsip-prinsip pokok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi menyebut tiga prinsip yang menjadi pesan utama konstitusi: unitarisme, demokrasi, dan sosialisme.

Unitarisme diturunkan dari kalimat pembukaan UUD 1945 yang berbunyi 'Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia'. Unitarisme adalah prinsip yang menuntut politik dijalankan dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan bukan kepentingan kelompok atau golongan. Demokrasi diturunkan dari kalimat pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, 'kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan'. Sosialisme diturunkan dari dua kalimat dalam pembukaan UUD 1945. Kalimat *pertama* berbunyi, 'Memajukan kesejahteraan umum', sedangkan kalimat *kedua*, 'Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia'. Politik sepenuhnya diabdikan pada kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Tujuan berpolitik adalah mencari jalan keluar bersama guna menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan sosial.

Kebhinekaan

Salah satu kekuatan bangsa Indonesia terletak pada kebhinekaannya. Hal klasik yang sering diulang adalah bahwa ada beragam agama, ratusan bahasa daerah, ribuan pulau, dan banyak sekali suku bangsa. Kebhinekaan adalah aset dan kekayaan bangsa Indonesia. Dengan kebhinekaan itu, bangsa ini berpotensi besar untuk memiliki perspektif yang kaya dalam melihat berbagai persoalan. Kesadaran tentang kemajemukan itu telah disadari jauh hari sebelum kemerdekaan dengan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 sebagai tonggak sejarah yang sangat penting. Namun, justru karena memiliki sejarah yang panjang, banyak yang menganggap persoalan itu sudah selesai atau *take it for granted*. Padahal, kebhinekaan selalu berubah (*evolving*) dan dinamis (Burhani, Ahmad Najib dalam *Kompas*, 29 Agustus 2020. Hal: 1 dan 15).

Meskipun kesadaran tentang kebhinekaan sudah menjadi bagian dari bangsa ini, tetapi dalam realitas kadang ia masih bersifat terkotak-kotak (*segmented*) dan terpisah-pisah (*fragmented*). Beberapa orang hanya bergaul dengan mereka yang seagama dan sebagian lagi merasa enggan hidup dengan mereka yang berasal dari etnis tertentu. Ada sektarianisme dan eksklusivisme yang berkembang pada sebagian masyarakat. Mereka berfantasi bahwa harmoni itu akan terjadi jika masyarakat homogen. Fantasi itu digambarkan dengan kalimat "*If only they weren't here, life would be perfect, and society will be harmonious again* (seandainya mereka tak ada di sini, maka kehidupan ini akan menjadi sempurna dan masyarakat yang harmonis akan terwujud kembali)".

Secara politik, di antara faktor yang berpengaruh pada jalinan kebhinekaan itu adalah pemekaran atau pembelahan daerah yang kadang berimplikasi pada menguatnya segmentasi dan fragmentasi kebhinekaan. Hal ini terjadi diantaranya karena daerah baru yang dibentuk lebih didasarkan pada keinginan agar etnis atau suku tertentu bisa berkuasa di daerahnya. Hal seperti ini

lantas menjadi pembuka kotak pandora tumbuhnya primordialisme dan feodalisme yang juga bisa berpotensi untuk disalahgunakan demi memisahkan dari kemajemukan Indonesia. Beruntung pemerintah lantas melakukan moratorium pemekaran sejak 2016. Jika tidak, 300 proposal pemekaran yang ada di Kementerian Dalam Negeri bisa menambah persoalan segmentasi dan fragmentasi kebhinekaan kita.

Tantangan lain, bagi kebhinekaan kita adalah adanya tendensi mayoritarianisme (*majoritarianism*) pada sebagian orang. Mayoritarianisme ini sering dimaknai sebagai kehendak agar nasib bangsa hanya ditentukan dan dikendalikan oleh kelompok mayoritas, sementara yang minoritas cukup berperan pasif, minimal, atau diam saja.

Lahirnya Indonesia merupakan hasil perjuangan banyak pihak dan bukan kelompok tertentu saja. Hal itu sudah lama jadi pengetahuan. Namun, belakangan kian muncul dalam kesadaran kolektif bangsa bahwa pengetahuan itu perlu terus diingatkan kembali, terutama di tengah-tengah mengentalnya paradigma mayoritas-minoritas dan politik identitas. Ketika identitas dieksploitasi dalam rangka memenuhi keuntungan politik-ekonomi, yang terjadi ialah koyaknya kohesi sosial (Kustiasih, Rini dalam *Kompas*, 16 Agustus 2020. Hal: 2).

Adanya kebhinekaan tersebut manusia sebagai makhluk monodualis yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial yang nilai dan martabatnya dapat sepenuhnya dinyatakan, bukan saja bebas mengembangkan dirinya, tetapi sekaligus mengembangkan hidup orang lain dan memajukan masyarakat. Hal itu merupakan asas keseimbangan, keselarasan, dan keserasian yang melahirkan kerukunan, kekeluargaan, dan gotong royong. kebhinekaan tetap berkembang sebagai hak asasi manusia, namun tunggal jika juga diperlukan dalam memelihara kelangsungan kolektivitas (komunalitas) sebagai manusia yang adil dan beradab (AndiPate, Anwar Arifin, 2017: 100).

Gotong Royong

Pancasila akan tetap relevan sekalipun tantangan zaman berubah-ubah, termasuk saat ini ketika bangsa dihadapkan pada tantangan pandemi. Semangat dan nilai gotong royong yang menjadi inti Pancasila, semakin kuat hidup di masyarakat untuk membantu mereka yang terdampak pandemi Covid-19. Jiwa gotong royong itu, antara lain terlihat di Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, yakni ketika ada warganya di salah satu RT yang terjangkit Covid-19, tetangganya membantu menyediakan makanan matang maupun bahan yang dimasaknya sendiri.

Ada lagi warga Cipageran di Cimahi sibuk bergotong royong membantu keluarga-keluarga yang berstatus ODP, ibu-ibu di Kalibata yang membagikan makanan, komunitas berbagai kampus bergotong royong membantu penderita Covid-19. Ada pula toko oleh-oleh di Bandung yang menggalang dukungan dana untuk membantu penderita. Selain itu, pengusaha, BUMN, berbagai media massa, dan komunitas media sosial bersinergi bersama seniman dan para pekerja seni sibuk berkreasi dan berinovasi, menggalang solidaritas untuk kemanusiaan di tengah wabah ini. Begitu pula, para tokoh adat serta kepala-kepala daerah yang kreatif terus berinovasi untuk membantu warga mereka. Itulah indahnya solidaritas kemanusiaan di negeri Pancasila suatu nilai mulai yang tetap lestari.

Gotong royong bisa diibaratkan membangun rumah, semua terlibat, tetapi tiap-tiap bagian menyelesaikan tugasnya yang berbeda-beda. Ada yang buat jendela, pintu, dinding, lantai, bikin sumur, tetapi semua konvergen dengan output tunggal, yaitu rumah ditegakkan agar para penghuninya bisa terlindung dari panas, dingin, hujan, dan angin. Gotong royong dipilih karena mampu mengakomodasi kepentingan bersama dari masyarakat yang heterogen. Indahya, banyak riset menyimpulkan bahwa semakin beragam suatu kelompok masyarakat, semakin kreatif,

inovatif, tahan banting, dan semakin tinggi peluang keberlanjutan kelompok tersebut (Sundari, Eva K dalam *Media Indonesia*, 6 Juni 2020. Hal: 6).

Gotong royong sebagai inti sari dari Pancasila bukan untuk menegaskan sila-sila yang lain. Namun, pelaksanaan semua sila Pancasila berlandaskan semangat gotong royong. Gotong royong sebagai suatu nilai yang hidup dalam masyarakat itu terbukti dengan survei lembaga Charities Aid Foundation (CAF) World Giving Index 2018. Menurut hasil survei tersebut, bangsa Indonesia menempati urutan negara pertama sebagai bangsa yang dikenal paling dermawan. “Masalahnya sekarang tinggal bagaimana pemerintah pusat dan daerah serta *stakeholder* lain mampu menggerakkan modal sosial itu menjadi kekuatan kolektif bangsa untuk bergotong royong mengatasi pandemi ini (Basarah, Ahmad dalam *Kompas*, 2 Juni 2020. Hal. 15).

Pancasila diharapkan bisa menjadi tumpuan semangat gotong royong di tengah pandemi Covid-19. Virus korona akan tetap ada bersama kehidupan manusia di masa kenormalan baru. Resiko kematian tetap menghantui setiap umat manusia. Pandemi telah membuat semua orang dengan segala status sosial memiliki kecemasan yang sama. Boleh dibilang pertama kali dalam sejarah peradaban, manusia menghadapi musuh yang sama. Oleh karena itu, pandemi ini tak bisa ditangani secara sendiri-sendiri. Orang kembali pada sifat hakiki manusia, sesuatu yang sudah dilakukan sejak dulu, yaitu berkolaborasi. Manusia harusnya bersatu menghadapi masalah saat ini.

Masyarakat harus mengubah kebiasaan karena dengan adanya pandemi ada beberapa kebiasaan baru yang harus dilakukan secara disiplin, seperti mengenakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan tiap saat. Memasuki era adaptasi kebiasaan baru, masyarakat seharusnya melakukan adaptasi. Agar adaptasi baru berubah menjadi sebuah kebiasaan, dibutuhkan kesabaran dalam mendidik masyarakat. Juga untuk itu dibutuhkan waktu hingga masyarakat mau melakukannya. Jika masyarakat mau menjalankan protokol kesehatan dan hidup sehat, penyakit Covid-19 tak akan meluas (Asmoro, Reisa Broto dalam *Kompas*, 3 Agustus 2020. Hal. 13)

Penolakan RUU HIP

RUU HIP yang diinisiasi parlemen itu menerima banjir kritikan. Sebagian kalangan menilai RUU tersebut bakal menggerus Pancasila yang sudah disepakati pendiri bangsa. Sebagian lagi, khususnya organisasi-organisasi Islam menuduh RUU HIP membuka jalan bagi komunisme yang sudah dilarang. Alasannya, RUU tersebut tidak memasukkan Tap MPRS soal larangan Marxisme/Komunisme. Tidak masuknya Tap MPRS tersebut dinilai sebagai sesuatu yang sangat sensitif yang bisa menimbulkan polemik, perdebatan, dan bahkan penolakan dari publik. Membahas hal yang berkaitan dengan ideologi dan dasar negara harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Apalagi jika menyentuh pula kerangka dan sistem kehidupan bernegara. Kalau keliru, dampaknya sangat besar. Jangan sampai ada *ideological clash* dan perpecahan bangsa yang baru. Kasihan Pancasila, kasihan rakyat.

Setidaknya ada tiga hal yang memantik polemik RUU HIP. *Pertama*, soal landasan filosofis inisiatif mengusulkan RUU HIP. Sebab, tak ada kepentingan kondisi yang mengharuskan adanya haluan ideologi Pancasila. Jika sekedar ingin menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial, instrumen politik hukumnya sudah banyak. Tinggal bagaimana di level implementasi. Tak perlu aturan baru yang justru potensial tumpang tindih (*overlapping*) dengan perundangan lain. Draft RUU Pasal 1 ayat 3 bahwa Haluan ideologi Pancasila ialah pedoman bagi cipta, rasa, karsa, dan karya seluruh bangsa dalam mencapai keadilan, dan kesejahteraan, dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong untuk suatu tata masyarakat Indonesia yang adil makmur. Klausul tentang keadilan dan kesejahteraan semacam ini mudah didapati di berbagai regulasi lainnya.

Kedua, tak dicantumkannya TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 soal pembubaran PKI dan larangan kegiatan menyebarkan ideologi komunis, marxisme, dan leninisme di Indonesia. RUU

HIP terlihat paradoks. Satu sisi mengintrodusir haluan Pancasila sebagai pedoman hidup bernegara. Namun, saat bersamaan, larangan tentang PKI tak dicantumkan dalam konsideran. Dari sinilah muara isu kebangkitan komunis pengab menjejali ruang publik. RUU HIP dituding lunak bahkan tak sensitif dengan isu kebangkitan komunisme sebagai ‘barang terlarang’ di Indonesia. Bahkan, makin menebalkan keyakinan, kekuatan komunis makin terkonsolidasi. Meski sebenarnya sangat mustahil komunis bangkit, tapi ketakutan terhadap hantu komunisme cukup kuat merasuki keyakinan berbagai kelompok aktivitas Islam politik. Inilah yang menyebabkan banyak protes belakangan ini.

Ketiga, mereduksi Pancasila karena ada upaya memeras Pancasila menjadi trisila. Yakni, sosio- nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Trisila kemudian terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong-royong. Ringkasan trisila dan ekasila merujuk pada pidato Soekarno 1 Juni 1945 di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia menjelang kemerdekaan. Argumen trisila dan ekasila yang termuat dalam Pasal 7 RUU HIP ini terkesan simplistis dan menggantung banyak poin penting. Terutama, soal ketuhanan yang berkebudayaan sangat sukar dijelaskan narasi akademisnya. Sebab, frasa ketuhanan dan kebudayaan merupakan dua entitas berbeda. Antara sesuatu yang transenden dan profan. Tak mungkin bisa campur baur.

Rencana Dewan Perwakilan Rakyat untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila bersama pemerintah terhenti sementara. Pemerintah meminta DPR menunda pembahasan RUU yang menuai penolakan dari sejumlah elemen masyarakat. Penundaan ini diharapkan dimanfaatkan DPR untuk menyerap aspirasi masyarakat seluas-luasnya. Sejumlah elemen masyarakat sipil dan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam serta Majelis Ulama Indonesia mendesak agar pembahasan RUU HIP tidak dilanjutkan. Kelompok masyarakat sipil antara lain, keberatan dengan tidak dicantumkannya Ketetapan MPRS Nomor XXV Tahun 1966 yang menegaskan larangan terhadap komunisme. Selain itu, banyak materi dalam RUU yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Secara substansial Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan Larangan untuk Menyebarkan Paham Komunis, Marxisme, dan Leninisme merupakan produk hukum yang mengikat dan tak bisa dicabut negara atau Undang-Undang. Rumusan Pancasila yang sah adalah rumusan yang disahkan tanggal, 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Rumusan itu juga tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Mahfud dalam Kompas, 17 Juni 2020. Hal: 3). Pembahasan RUU HIP berpotensi menimbulkan pertentangan ideologi. Menjadikan Tap MPRS pembubaran PKI sebagai landasan dalam RUU HIP merupakan alasan yang rasional karena PKI ini kan pemberontakan negara yang saat itu membesar sehingga mengancam ideologi Pancasila. Padahal, Indonesia saat ini memerlukan persatuan untuk mengatasi pandemi Covid-19. Selain itu, kesepakatan bangsa Indonesia kepada Pancasila sudah final.

Survei Parameter politik Indonesia pada November 2019 menyodorkan fakta 85% masyarakat menganggap Pancasila sudah final. Tak perlu ada modifikasi Pancasila atau menawarkan ideologi lain yang potensial merongrong keutuhan bangsa. Survei Parameter juga mengungkap bahwa negara dan agama sama penting yang harus saling bertautan. Hanya sedikit saja, sekitar 7%, yang menilai agama lebih penting ketimbang Pancasila. Jumlahnya tak signifikan, tapi berisik dan agresif di media sosial. Selebihnya publik merasa tak tahu dengan perdebatan ideologi negara (Prayitno, Adi dalam *Media Indonesia*, 25 Juni 2020. Hal: 6).

RUU HIP sebenarnya tak mendesak dibahas, dan bukan solusi yang tepat atas persoalan ideologi saat ini. RUU HIP berpotensi membawa Indonesia masuk dalam perdebatan atau konflik ideologi seperti tahun 1945 dan 1959, yang berujung pada Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Kalau ini

terjadi sangat berbahaya karena Indonesia tak bisa berkonsentrasi membangun bangsa. Soal ideologi memang sudah selesai. Pancasila dirumuskan panjang, mulai 1 Juni 1945, 22 Juni 1945, yang menghasilkan Piagam Jakarta, hingga rumusan final 18 Agustus 1945. Dari sisi ketatanegaraan, pengaturan Pancasila di UU akan mendegradasikan Pancasila, yang seharusnya jadi sumber dari segala sumber hukum. Pancasila juga hanya akan jadi norma instrumental, dan bukan fundamental (*staatsfundamental norm*). Melanjutkan RUU HIP akan bisa menyebabkan *chaos*. Menunda pembahasan sama saja dengan hanya menunda kegaduhan. Kalau alasannya untuk memperkuat BPIP, buat saja RUU BPIP. Pancasila jangan didistorsi dengan RUU HIP. Pancasila sudah ada dalam pembukaan UUD 1945.

Ajukan RUU BPIP

Setidaknya ada dua persoalan substansial penolakan RUU HIP, yakni terkait tidak dicantulkannya konsideran Tap MPRS tentang pelarangan komunis, dan Pancasila yang diperas menjadi trisila, bahkan ekasila. Dua inilah yang menjadi pemantik kehebohan, menimbulkan banjir kritik dan pro-kontra di masyarakat. Taruhannya sangat besar bila pro-kontra soal RUU HIP itu dibiarkan tanpa terkendali. Ada potensi pertentangan ideologis yang amat mungkin malah akan membawa bangsa ini mundur, dan butuh energi sangat besar untuk mengembalikannya. Soal ‘pemerasan’ Pancasila menjadi trisila dan kemudian ekasila, misalnya, justru amat kontradiktif dengan kesepakatan bangsa ini bahwa Pancasila ialah ideologi final. Dalam bahasa Majelis Ulama Indonesia (MUI), salah satu penolak keras RUU HIP, tafsir baru dalam bentuk RUU HIP itu justru akan mendegradasi eksistensi Pancasila. Tak mengherankan bila RUU HIP dianggap sebagai upaya memonopoli tafsir Pancasila oleh segelintir kelompok. Penundaan pembahasan RUU HIP mungkin keputusan terbaik untuk saat ini. Yang menjadi persoalan saat ini ialah lemahnya implementasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat (Editorial dalam *Media Indonesia*, 18 Juni 2020. Hal: 2).

Pemerintah mengusulkan Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ke DPR sebagai respons atas penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP yang diinisiasi DPR. Substansi RUU BPIP yang disampaikan berbeda dengan RUU HIP. RUU BPIP berisi substansi yang telah ada di peraturan presiden yang mengatur tentang BPIP dan diperkuat. Hadirnya RUU BPIP untuk melahirkan payung hukum yang kokoh bagi upaya pembinaan ideologi bangsa melalui BPIP. RUU HIP, isi dan judul awalnya memperkuat payung hukum BPIP yang hanya didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018. BPIP memang sebaiknya diatur dengan undang-undang ketimbang hanya diatur dengan peraturan presiden yang bersifat politik hukum dan diskresi presiden.

Pancasila sebagai ideologi negara berperan vital sebagai panduan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Mengejawantahan aturan soal pembinaannya ke tingkat Undang-Undang dinilai sebagai langkah tepat untuk mengarusutamakan kembali Pancasila di masyarakat. Latar belakangnya, payung hukum setingkat undang-undang dipandang perlu untuk mengatur perihal pembinaan ideologi Pancasila. Selama ini, pembinaan ideologi Pancasila baru diatur dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Zaman terus bergerak. Era keterbukaan memungkinkan kita berinteraksi dan menyerap berbagai informasi tanpa dibatasi sekat-sekat negara atau bahasa. Bersamaan dengan akses yang lebih merata terhadap informasi, dikhawatirkan pula munculnya beragam tantangan, termasuk diadopsinya ideologi-ideologi transnasional, seperti paham-paham liberal, radikalisme, dan terorisme, yang dapat mengancam keutuhan hidup berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terberat bangsa adalah ketika Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah bangsa tidak lagi menjadi perbincangan di ranah publik atau ditempatkan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. “Idealnya, ideologi negara atau falsafah bangsa kan harus menjadi *living ideology*, ideologi

yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Jadi, ketika misalnya di satu negara ideologi tidak lagi menjadi arus utama pembicaraan, dan sifat hidup kemasyarakatan di dunia global ini begitu terbuka, tantangannya ideologi-ideologi lain sangat mudah masuk” (Doli, Ahmad dalam *Kompas*, 28 Juli 2020. Hal: 1).

Sebagai *living ideology* atau *working ideology* untuk bisa bekerja setidaknya Pancasila butuh persyaratan, yakni Pancasila diyakini rasionalitas atau kebenarannya oleh seluruh komponen bangsa, dimengerti, dan dihayati, serta dipraktikkan dalam kehidupan. Undang-undang adalah wujud konsensus bahwa pembinaan ideologi Pancasila, termasuk badan yang menyelenggarakannya, adalah urusan negara, di mana kemudian rakyat melalui wakil-wakilnya di DPR dan Presiden membahas bagaimana model pembinaan ideologi Pancasila yang akan kita lakukan.

RUU BPIP terdiri atas 7 bab dan 17 pasal, berbeda dengan RUU HIP yang berisikan 10 bab dan 60 pasal. Substansi pasal-pasal RUU BPIP hanya memuat ketentuan tentang tugas, fungsi, wewenang, dan struktur kelembagaan BPIP. Sementara pasal-pasal kontroversial seperti penafsiran filsafat dan sejarah Pancasila dan lain-lain sudah tidak ada lagi. Konsideran konsep RUU BPIP telah mencantumkan ketentuan Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Pelarangan PKI dan ajaran komunisme, marxisme dan leninisme.

Khilafah

Saat ini ideologi Pancasila mulai mengalami gangguan dengan disusupi radikalisme, liberalisme, dan paham khilafah. Atas kekhawatiran itu, Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) membuat pernyataan bersama yang isinya ada empat poin. *Pertama*, mendesak pemerintah membongkar tuntas menghentikan, dan menindak berbagai bentuk kegiatan kelompok masyarakat yang menyebarkan paham khilafah yang berbasis di kampus-kampus serta membersihkan birokrat dari anasir kelompok radikal. *Kedua*, mendesak DPR mencabut RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dan mendesak pemerintah untuk menolaknya. *Ketiga*, mengajak komponen masyarakat, terutama kelompok elite, untuk fokus pada upaya memerangi covid-19. *Keempat*, mendesak MPR, DPR, pemerintah, dan masyarakat untuk menegakkan tata kehidupan berdasarkan Pancasila secara murni dan konsekuen (Astuti, Indriyani dalam *Media Indonesia*, 13 Juni 2020. Hal: 3).

Terkait dengan ide khilafah dan negara Islam, bahwa pembahasan dan perdebatan mengenai hal tersebut sebenarnya sudah final dari dulu. Karena dalam negara yang berdasarkan Pancasila, tidak ada sedikit pun hambatan untuk melaksanakan ajaran dan syariat Islam. “Ada ruang kebebasan untuk berdialog dan bermusyawarah untuk memasukkan itu dalam perundang-undangan. Jadi, negara Indonesia adalah negara yang mengakomodasi ajaran-ajaran yang sepanjang itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” (Zoelva, Hamdan dalam *Media Indonesia*, 13 Juni 2020. Hal: 3). Inti dari Pancasila ialah pengakuan terhadap pluralisme, menjunjung tinggi berbagai perbedaan, seperti agama, etnik, dan suku. Bersatu dalam falsafah yang sudah disepakati bersama, yang dalam istilah-istilah Islam, misalnya, di Muhammadiyah diistilahkan dengan *dahrul adhi* atau negeri kesepakatan.

Tidak ada perintah syariat untuk memperjuangkan khilafah universal. Bahkan, upaya pemaksaan khilafah hanya akan menghasilkan kekacauan. Konsep khilafah belum jelas. Sejumlah ulama masih berbeda pendapat. Negara bangsa mempunyai legitimasi secara syariah untuk merdeka dan berdaulat masing-masing. Faktanya, keberadaan ideologi semacam khilafah hanya memunculkan kekacauan di seluruh dunia. Ideologi yang hanya mengedepankan politik kekuasaan. Mestinya nilai-nilai agama kembali pada agama yang membawa nilai *rahmatan lil ‘alamin* dan nilai kemanusiaan. Indonesia ialah taman surga. Kuat karena persatuannya. Persatuan terwujud

karena tekadnya. Yang terpenting ialah menjaga keseimbangan antara keindonesiaan dan keislaman sehingga tercipta umat yang kuat di bawah panji Islam dan Pancasila.

Mengenai organisasi transnasional seperti Hizbut Tahrir dan Ikhwanul Muslimin yang kerap melaksanakan ideologi khilafah pada dunia Islam, tidak terkecuali di Indonesia Tegas menolak organisasi semacam itu. Hizbut Tahrir tidak mempunyai konsep yang utuh. Hanya mengambil atau mencomot sana-sini semboyan-semboyan dari khazanah-khazanah kitab klasik Islam lalu mencocokkannya sesuai selera mereka sendiri. Pemerintah mencabut badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) lewat surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang pencabutan Status Badan Hukum HTI. Pada 7 Mei 2018, PTUN Jakarta juga menolak gugatan yang diajukan pihak HTI terhadap Kementerian Hukum dan HAM. Pada tingkat kasasi pun sama, Mahkamah Agung menolak gugatan yang dilayangkan HTI. Putusan itu diambil majelis hakim kasasi atas berkas Nomor 27 K/TUN/2019 pada 14 Februari 2019 (Mustain, Akhmad dalam *Media Indonesia*, 1 Maret 2019. Hal: 1).

Pemerintah sudah resmi melarang keberadaan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Namun, dikabarkan organisasi tersebut bermetamorfosis dengan nama Komunitas Royatul Islam atau Karim, yang menyebarkan paham khilafah. Ideologi yang digadang-gadang komunitas Karim dan eks HTI ini sejatinya ialah produk ijtihad masa lampau. Perlu diketahui, bahwa semenjak 1924 layar khilafah telah tertutup, sudah bubar. Sistem khilafah yang dianut oleh Karim dan rekannya sudah tidak relevan untuk dihidupkan kembali. Kemunculan gerakan ideologis komunitas Karim sempat mengejutkan publik karena disebarkan di sekolah-sekolah. Strategi yang dilakukan komunitas ini cukup cerdas, menyetir kalangan yang mudah dipengaruhi, pelajar sekolah.

Arus Globalisasi

Arus globalisasi yang ditandai dengan kebebasan mengakses informasi telah memberikan pengaruh negatif terhadap kondisi masyarakat khususnya generasi milenial. Dampak negatif yang dapat membuat generasi milenial kehilangan jati diri dan kepribadiannya sebagai bangsa Indonesia yang beradab. Arus globalisasi saat ini tidak dapat dihindari. Prosesnya masuk ke ruang-ruang privasi setiap orang tanpa batas ruang dan waktu dengan membawa pesan-pesan yang beragam, baik positif maupun negatif. Kondisi demikian tentu memerlukan perhatian serius. Oleh karena itu, perlu dipersiapkan pertahanan yang kuat melalui penanaman nilai-nilai Pancasila pada generasi milenial bangsa Indonesia.

Masuknya budaya luar yang sudah tidak terbandung dengan maraknya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sadar ataupun tidak sadar generasi muda Indonesia sudah bergeser cara pandang dan cara hidupnya. Agar generasi muda Indonesia tidak terlalu jauh terjerumus dengan pengaruh-pengaruh negatif budaya luar, maka perlu ada penanaman kembali nilai-nilai Pancasila itu dalam diri seseorang tentu dengan metode-metode yang lebih diperbaharui dan sifatnya tidak membosankan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menggalakkan pengajaran Pancasila di setiap sekolah maupun di perguruan tinggi dengan sistem-sistem yang baru dan dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. Semakin banyak masyarakat Indonesia tidak peduli dengan budaya Indonesia, maka semakin banyak pula nilai-nilai Pancasila itu ditinggalkan. Sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa nilai-nilai Pancasila itu digali dari akar budaya masyarakat Indonesia (Tanggok, Ikhsan, 2018: 237-238).

Perlu diberikan pembekalan mental yang kuat, baik mental spiritual maupun mental emosional sehingga mereka dapat melakukan pengendalian dengan baik atau memfilter diri terhadap informasi dan budaya yang dibawa arus globalisasi (Purnamasari, Yunita dalam *Media Indonesia*, 22 Agustus 2020. Hal: 7). Pembekalan tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan

moral Pancasila di tengah-tengah masyarakat milenial. Hal ini dapat diwujudkan dengan melakukan kerjasama yang baik antara keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat, dan pemerintah.

Di tengah kondisi masih rendahnya literasi digital warga, mengapresiasi langkah antisipatif pemerintah. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga melarang penyebaran konten kekerasan, hasutan, serta ujaran kebencian bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan. Pemerintah juga perlu terus meningkatkan kemampuan literasi digital anak, remaja, dan orang dewasa dalam mengonsumsi media sosial. Dengan itu semua fungsi media sosial terjaga. Media sosial juga mempertemukan, bukan memisahkan. Mengokohkan bangsa, bukan menghancurkan.

Saat ini media sosial telah menjadi gaya hidup. Semua orang, tidak pandang usia, terhubung dan berkomunikasi menggunakan media sosial dalam berbagai platform. Pengguna dengan sangat leluasa mendapatkan dan berbagi informasi ke seluruh dunia dalam waktu yang sangat singkat. Sayangnya, tidak sedikit terjadi penyalahgunaan medsos yang berujung pada jerat hukum sebagai konsekuensi dari penyebaran informasi tanpa memperhatikan kaidah-kaidah etika.

Sebagai upaya mengurangi masalah penyalahgunaan medsos, perilaku etis perlu terus diupayakan. Menurut UU No. 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), ada lima pasal yang mengatur etika bermedia sosial, mulai pasal 27 sampai 30. Baik menyangkut konten yang tidak selayaknya diunggah maupun penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, termasuk juga menjebol data tanpa izin (Bashori, Khoiruddin dalam *Media Indonesia*, 24 Agustus 2020. Hal: 8).

Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Whatsapp, dan medsos lainnya telah secara radikal mengubah cara organisasi, kelompok, dan individu dalam menyebarkan, berbagi, dan mendiskusikan ide-ide serta informasi. Platform ini disediakan untuk mengekspresikan pendapat yang dengan sangat cepat sampai kepada khalayak luas tanpa campur tangan editor. Berbeda sekali dengan platform tradisional seperti surat kabar, radio, dan televisi. Di medsos, setiap orang dapat menjadi editor untuk dirinya sendiri dan segera melempar konten pribadi kepada siapa pun.

Ketiadaan editor ahli pada medsos menyebabkan kecepatan penyebaran informasi benar-benar *real time*. Hanya melalui sentuhan jari di atas gawai, apa yang dipikirkan dan dirasakan penggunanya langsung dapat diunggah atau disebarkan. Medsos telah menciptakan lingkungan yang sangat berbeda dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Meskipun terdapat manfaat luar biasa yang berasal dari penggunaan media sosial secara efektif, ada beberapa resiko yang tidak mudah dihindari terkait dengan penggunaannya. Oleh karena itu, diperlukan perhatian yang lebih besar menyangkut apa yang hendak dibagi dalam medsos.

Pandemi Covid-19 secara mendadak telah mempercepat proses digitalisasi dalam berbagai bidang. Intensitas penggunaan internet pula semakin menggeliat, terlebih dikalangan milenial. Kondisi demikian telah memaksa setiap individu untuk masuk ke sebuah masyarakat baru yang disebut dengan masyarakat global (*global village*). Di dalamnya terjadi pertukaran budaya dan moral secara cepat. Hal ini akibat dari cepatnya informasi yang masuk melalui teknologi internet. Perlu diketahui bahwa berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) ada 171,17 juta pengguna internet Indonesia pada tahun 2018 dari total populasi jumlah penduduk Indonesia 264,14 juta orang.

PENUTUP

BPIP harus punya konsep tentang bagaimana menghadirkan Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat. Yang harus berbeda adalah pola pendekatannya. Jadi, tidak boleh ada lagi pola-pola indoktrinasi, semuanya bersifat partisipatoris. Kemudian, harus dijaga betul supaya tidak ada pengaruh ideologi lain yang ke dalamnya.

Akal sehat sering dikebiri oleh polarisasi. Gejala *echo-chamber* menjebak warganet dalam ruang gema dan mendorong mereka selektif dalam memilih informasi. Jika informasi yang masuk bertentangan dengan sikap politiknya, ia akan menolak terlepas dari betapapun akurat. Namun, jika informasi datang dari kelompoknya atau sesuai dengan garis politiknya, informasi tersebut akan disebarluaskan meskipun palsu. Justru karena itulah, perlu sikap aktif *informed public* untuk mengembalikan akal sehat dalam diskursus di ruang publik. Jika tidak, ruang publik makin keruh dan beracun, dan erosi demokrasi Pancasila terus terjadi.

Aspek demokrasi semestinya harus dibangun melalui aspek-aspek demokrasi Pancasila yang meliputi pemenuhan hak-hak sipil-politik, penguatan persatuan bangsa, dan perwujudan keadilan sosial. Lalu, penguatan budaya politik berbasis nilai-nilai keagamaan, serta partisipasi politik melalui deliberasi publik. Berbagai aspek ini yang menjadi dasar bagi Indeks Demokrasi Pancasila akan menyelamatkan kita dari pengukuran yang kurang tepat, akibat konsepsi dasar yang bermasalah.

Pengakuan terhadap kemajemukan itu mensyaratkan tidak adanya kelompok atau golongan yang merasa lebih penting daripada golongan lainnya, atau bahkan menafikan kontribusi kelompok lain. Dalam politik, pengakuan kemajemukan itu berarti sebuah penegasan bahwa kekuasaan dalam sistem demokrasi tersebut tidak boleh dimonopoli oleh oligarki tertentu.

Pemerintah selaku pemangku kebijakan perlu memberikan dukungan penuh terhadap keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam memperkuat pertahanan moral dan nilai-nilai Pancasila di tengah-tengah generasi milenial. Salah satunya bisa dilakukan dengan mengadakan sosialisasi aktif dan intensif tentang arus globalisasi dan dampaknya, serta nilai-nilai luhur Pancasila. Sekarang waktunya bersatu-padu melawan Covid-19. Ini masalah bangsa, negara dan rakyat. Jangan ada perdebatan yang tidak perlu dan sudah waktunya bertindak nyata. Bangsa ini punya daya tahan dan daya juang.

Pemerintah dan semua lapisan masyarakat harus tegas menghadapi keberadaan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) maupun Karim (Komunitas Royatul Islam) yang memaksakan ideologi khilafah, jangan sampai ormas semacam itu muncul lagi. Pemerintah harus bisa menyakinkan rakyatnya bahwa sistem khilafah ini tidak relevan lagi dan NKRI ialah bagian ijtihad masa kini. Pendekatan literasi ialah salah satu cara menyadarkan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Adian, Donny Gahral. 2019. *Demokrasi Pancasila*. Dalam *Media Indonesia*, 3 Juni 2019. Hal: 8.
- AndiPate, Anwar Arifin. 2017. *Antitesis Teori Pers Pancasila dan Tujuh Teori Pers*. Jakarta: Pustaka Indonesia dan Y.A.I.
- Arif, Syaiful. 2020. *Indeks Demokrasi Pancasila*. Dalam *Media Indonesia*, 17 September 2020. Hal:6.
- Asmoro, Reisa Broto. 2020. *Bangsa Keren Karena Gotong Royong*. Dalam *Kompas*, 3 Agustus 2020. Hal: 13.
- Astuti, Indriyani. 2020. *Pancasila Jalan Tengah Semua Ideologi*. Dalam *Media Indonesia*, 13 Juni 2020. Hal: 3.
- Basarah, Ahmad. 2020. *Pancasila Bintang Penjuru dalam Menghadapi Ujian Pandemi*. Dalam *Kompas*, 2 Juni 2020. Hal: 15.
- Bashori, Khoiruddin. 2020. *Etika Bermedia Sosial*. Dalam *Media Indonesia*, 24 Agustus 2020. Hal: 8.
- Bogdan & Biklen. 1990. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon, Inc.
- Burhani, Ahmad Najib. 2020. *Kebinekaan Kita*. Dalam *Kompas*, 29 Agustus 2020. Hal: 1 dan 15.

- Dahl, Robert A. 2001. *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*. Jakarta: Obor Indonesia.
- Darmodiharjo, Darji. 1978. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Daslani, Pitan. 2020. *Bergotong Royong di Tengah Wabah Korona*. Dalam *Media Indonesia*, 18 Juni 2020. Hal: 6.
- Doli, Ahmad. 2020. *Urgensi Mengangkat Pembinaan Ideologi Pancasila ke Tingkat Undang-Undang*. Dalam *Kompas*, 28 Juli 2020. Hal: 1.
- Editorial. 2020. *Demi Eksistensi Pancasila*. Dalam *Media Indonesia*, 18 Juni 2020. Hal: 2.
- Kustiasih, Rini. 2020. *Bersama Merawan "Taman" Keberagaman Indonesia*. Dalam *Kompas*, 16 Agustus 2020. Hal: 2.
- Lincoln & Guba. 1985. *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills, CA: Sage Publications, Inc.
- Mahfud. 2020. *RUU HIP Tak Jadi Dibahas*. Dalam *Kompas*, 17 Juni 2020. Hal: 3.
- Makin, Al. 2020. *Menguatkan Nilai Pancasila pada Integrasi dan Partisipasi*. Dalam *Media Indonesi*, 28 Juli 2020. Hal: 1.
- Muhtadi, Burhanuddin. 2020. *Demokrasi Berakal Budi*. Dalam *Kompas*, 22 Agustus 2020. Hal: 6.
- Mustain, Akhmad. 2019. *Khilafah Timbulkan Kekacauan*. Dalam *Media Indonesia*, 1 Maret 2019. Hal: 1.
- Prayitno, Adi. 2020. *Menyoal Kisruh RUU HIP*. Dalam *Media Indonesia*, 25 Juni 2020. Hal: 6.
- Purnamasari, Yunita. 2020. *Memperkuat Benteng Moral Generasi Milenial*. Dalam *Media Indonesia*, 22 Agustus 2020. Hal: 7.
- Rahayu, Ani Sri. 2018. *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Satori & Komariah. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Strauss & Corbin. 2003. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
- Sundari, Eva K. 2020. *Pelebagaan Gotong Royong*. Dalam *Media Indonesia*, 6 Juni 2020. Hal: 6.
- Tanggok, Ikhsan. 2018. *Pengaruh Teknologi Terhadap Penerapan Nilai-nilai Pancasila dalam Buku Pancasila For The World*. Bogor: Idemedia Pustaka Utama.
- Titaley, John. 2018. *Hikmah Sebuah Keberagaman dalam Buku Pancasila For The World*. Bogor: Idemedia Pustaka Utama.
- Zoelva, Hamdan. 2020. *Pancasila Jalan Tengah Semua Ideologi*. Dalam *Media Indonesia*, 13 Juni 2020. Hal: 3.

